

CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT DI TALU

Nomor : B - 44 / N.3.23.7 / Cu / 05 / 2013
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Bantuan Penilaian Kondisi Fisik dan Harga
Limit Barang Rampasan Berupa Kayu**

Talu, 01 Mei 2013

KEPADA YTH.
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT**
DI-

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pelelangan Barang Bukti/Rampasan berupa :

1. Kayu dengan Jenis Ikir sebanyak 46 (empat puluh enam) berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Lubuk Sikaping Nomor : 26/Pid.B/2004/LBS tanggal 04 April 2004 atas nama Terpidana PANDAPOTAN LUBIS Pgl. PANDA;
2. Kayu dengan jenis Meranti sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat)/volume 4,1236 m³ berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Lubuk Sikaping Nomor : 163/Pid.B/2004/LBS tanggal 11 Februari 2004 atas nama terpidana MUHAMMAD TAUFIK LUBIS Pgl. TAUFIK.

Bersama ini diminta bantuan Bapak untuk kiranya dapat melakukan penilaian **kondisi fisik** dan **harga limit** barang rampasan sebagaimana tersebut diatas yang berada pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Talu.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
SIMPANG EMPAT DI TALU**



NOFRIZAL, S.H.

JAKSA MUDA NIP. 197311071997031001

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Simpang Empat;
6. A r s i p

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang bersidang di : Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa / singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : PARDAPOTAN LUIS PELTAUDA
- Tempat lahir : Gunung Sari-Sikaping Perumahan
- Umur / tgl. lahir : 30 tahun / 4 Maret 1973.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Perumahan PR.ERP Unit I Sei Aur Kec. Sei Aur Perumahan.
- A g a m a : I s l a m.
- Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan / tidak ditahan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal : 04-09-2003 s/d 10-09-2003, kemudian ditanggguhkan sejak tgl. 10-09-2003 ;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 10-09-2003, kemudian ditanggguhkan sejak tgl. 10-09-2003 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal :
- 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. :
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal :
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
 Telah membaca dan sebagainya ;
 Telah memeriksa dan sebagainya ;
 Menimbang, dan sebagainya ;

Mengingat pasal : 480 ka- 1a KUHP.
 dan pasal-pasal dalam KUIIP serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

A M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : PARDAPOTAN LUIS PELTAUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" P E N A D A H A N "


- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : " 1 (satu) tahun "
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;


/ - Menetapkan

- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijatani kecuali apabila di-kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa PERCOBAAN selama : 1(satu) tahun, 6(enam) bulan melakukan per-buntan lain yang dapat dilakukani ;
- ~~Menetapkan terdakwa tetap berada dalam / di luar tahanan ;~~
- ~~Memerintahkan terdakwa untuk membayar / dibebaskan dari tahanan ;~~
- Membebaskan kepada terdakwa / keluarga untuk membayar biaya perkara ini sebe-sar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil truk Isuzu 135 DA-2256-PL warna putih dikembalikan kepada PT. BPP ;
 - 46 (empat puluh enam) batang kayu jenis Ekar, dirampas untuk Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari ni : KAMIS PANGHIL 08 APRIL 2004 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping oleh kami : F A S H I R, SH selaku Ketua Majelis, MASDUKI, SH dan AS'AD RANIE LUBIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan - mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang - yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : H. J A M I L Panitera Pengganti pada Pengadilan - Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : K O S M A R A, SH Jaksa - Penuntut Umum dan terdakwa ;


HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I. 
I. M A S D U K I, SH


I. 
I. AS'AD RANIE LUBIS, SH



HAKIM KEPUA MAJELIS,


I. F A S H I R, SH

Panitera Pengganti,


I. H. J A M I L

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

NOMOR : 163/PTD.0/2004/PT.03.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUNYAHAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING, bersidang di : HENRI SINSING

yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan pemeriksaan biasa / singkat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| N a m a | MUHAMMAD WAHEDI HENRI DEL TANUKH ; |
| Tempat lahir | Desa Model (Murut) ; |
| Umur / tanggal lahir | 30 tahun / 12 April 1965 ; |
| Jenis kelamin | Laki - laki ; |
| Kebangsaan | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | Desa Batu Laya, Jorong, Lurah Alai, Kecamatan Ujung Galing, Kab. Pangasinan ; |
| A g a m a | Islam ; |
| Pekerjaan | Opis ; |

Terdakwa ditahan / tidak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 28 Agustus 2004 s/d 16 September 2004 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 17 September s/d 26 Oktober 2004 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 19 Oktober 2004 s/d 7 Desember 2004 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. : 7 Desember s/d 6 Desember 2004 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 1 Desember 2004 s/d 31 Desember 2004 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl. : 1 Januari s/d 1 Maret 2005 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah memeriksa dan sebagainya ;

Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Pasal 30 ayat (3) huruf a jo pasal 70 ayat (7)(15) UU No. 11.1994 dan

pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan Perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :


- Menyatakan Terdakwa : MUHAMMAD WAHEDI HENRI DEL TANUKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " MENCARUT HASIL HUTAN YANG BUDAK DAN BUNYAI TERBUKTI " (MURUT) ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ; 1 (satu) tahun
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya - dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;


/-Menetapkan

- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalaninya kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa "PERCOBAAN" selama : melakukan perbuatan ~~lain yang dapat dihindari~~;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam / ~~diluar~~ tahanan ;
- ~~Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan / dibebaskan dari tahanan ;~~
- Membebaskan kepada Terdakwa / ~~Negara~~ untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Unit Toyota tipe BA-9277-21 ;
 - 184 (seratus delapan puluh empat) butir kuku balok jenis Donor Last (Donanti) dengan ukuran lebar 14 cm, panjang 400 cm, volume 4,126 m³ ;
 - 1 (satu) lembar SHM No. 0047003/21/2003 ;
 - 1 (satu) buku SHM No. 13.1040 ;
 - 1 (satu) lembar SHM Terbitan No. 63040700072 ditandatangani kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini :
 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping oleh kami : selaku Ketua -
 Majelis, dan masing -
 masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri -
 oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh :
 Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh :
 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;


HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I. 
 AS'AD RANIE, SH

II. 
 AS'AD RANIE, SH

HAKIM KETUA TERSEBUT,

 RUYTADI, SH

Panitera Pengganti,

 PANITERA